

Analisis UU No. 19 Tahun 2016 tentang Jual Beli berbasis Informatika dan Transaksi Elektronik menurut Pandangan Islam

Akrim Billah*

*Student of Magister Islamic Economics of Postgraduate Program IAIN Jember

Abstract: 2018 is the year where the digital technology is increasingly sophisticated, it developments in this millennial era put the world in one hand, like online trading. All the things can be easily accessed through electronic media. The development of information technology has caused the relation of the world is borderless and cause a changes in economics matters quickly, so the transactions are not limited by time and place. Islam is a religion that contains everything in human life, it has long published the interpretation of the principles and norms in material discussion that do not exist. Along the change of the world, the process of accelerating, the development of various aspects cannot be released, before the world of online trade, so that rules and norms discussions of intangible material are regulated in the Information and Electronic Transaction Law in Indonesia. The purpose of this study is to explain the Islamic perspective about the practice of buying and selling based on UU No. 19 Tahun 2016. The conclusion of this research that UU NO. 19 Tahun 2016 is valid as long as it meets the requirements of the sale and purchase, and gives rights to everything regulated in the act.

Abstrak: 2018, adalah tahun dimana dunia digital semakin canggih, perkembangan digital di era milenial ini menjadikan dunia dalam satu genggam, terlebih dalam dunia Jual Beli online. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi elektronik tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Islam adalah agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, dalam syariah Islam pun terdapat aturan terkait dengan jual beli. Islam telah memperluas penafsiran asas dan normanya dalam persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Seiring dengan perubahan dunia, proses percepatan perkembangan dari berbagai aspek tidak dapat dihentikan, terlebih dunia Jual Beli Online, sehingga muncullah peraturan asas dan norma atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan Syariah Islam tentang praktik Jual Beli dan juga bagaimana praktik Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016. Kesimpulan penelitian ini bahwa jual beli berbasis informatika dan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Islam dan UU No 19 Tahun 2016 adalah sah selama memenuhi persyaratan dalam Jual Beli, dan beri'tikad baik sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang.

Keywords: UU; Jual Beli; Syariah

JEL Classification: K22; M20; P4

Korespondensi: Akrim Billah
Alamat: Pascasarjana IAIN Jember
Email: akrimbillah@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Menurut Antonio (2010, h.6), ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan pedoman normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi tidak cenderung menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedudukan nilai-nilai Islam inilah yang menjadi dasar pembeda utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.

Ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai prinsip-prinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. Sistem itu terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (*world view*) dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran *insaniyyah* yang berkeadilan dan berkeesejahteraan.

Romadhon (2015, h.28), menjelaskan sebagai agama yang universal, Islam mengatur berbagai aspek sendi kehidupan manusia dari vertikal dan horizontal, tak terkecuali tentang jual beli yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000).

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bāi'* adalah, *at-Tijārah* dan *al-Mubādalah*. Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam Al-Quran surat *Fātir* ayat 29 dinyatakan: "*Mereka mengharapakan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi.*" (Depag RI, 2002).

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut (Sabiq, 2006):

- a. Memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).
- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).
- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Jual beli dalam Islam ada aturan yang harus dilaksanakan sebagai pedoman sah dan tidaknya dalam transaksi, berikut menurut Jumhurul Ulama' (Syafi'i, 2008, p.5):

- a. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang

Dari empat poin di atas, maka dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi jual beli terlebih transaksi melalui elektronik yang mana di era globalisasi ini banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek

kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media online, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Wulandari (2015) menyatakan bahwa salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis online khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau online. Bertransaksi online ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis via online.

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 2016. Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Depag RI, 2002)

Proses transaksi secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online. Jual beli atau bisnis melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli online, seperti berniaga.com, olx.com, kaskus.com, dan melalui beberapa media sosial, seperti facebook, instagram, blackberry messenger, blog, whatsapp, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko online yang bersangkutan.

Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Siregar (2017), menjelaskan persoalan mengenai transaksi *e-commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli, diantaranya transfer ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Oleh karena itu, berangkat dari pembahasan di atas penulis ingin menyelami bagaimana pendapat Imam Syafi'I dan Ulama' lainnya terkait undang-undang transaksi elektronik menurut mazhabnya, karena Imam Syafi'I selain beliau dalam pemikiran hukumnya berpegang pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas (Nasution, 2012). Kendati demikian beliau masih merombak fatwanya sehingga muncullah dua *Qoul*, yaitu *Qodim* dan *Jadid*. Qaul qadim ialah pendapat lama Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mekah dan Baghdad Qaul jadid ialah pendapat terbaru Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mesir. Haris (2012, h.30) menjelaskan bahwa *Qaul Jadid* merupakan revisi dari pendapatnya yang sebelumnya. Adanya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* menunjukkan bahwa pendapat seseorang dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat yang mengindikasikan keluasan ilmunya, sehingga Imam Syafi'I mempunyai julukan *Nasirus Sunnah* (Penolong Hadits).

Penulis mengkongklusikan dalam menyikapi analisis UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pada Bab 5 Pasal 17 Ayat 2:

"Para Pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan Interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokument elektronik selama transaksi berlangsung"(UU No. 19 Tahun 2016, bab 5).

Pasal 18 ayat 1 (UU No. 11 Tahun 2008, Bab 5, h.11):

Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 1457 KUH Perdata Disebutkan Bahwa: "Jual Beli Adalah Suatu Persetujuan Dengan Mana Pihak Yang Satu Mengikat Dirinya Untuk Menyerahkan Suatu Kebendaan, Dan Pihak Yang Lain Untuk Membayar Harga Yang Telah Dijanjikan". Dan Pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga.

Dengan beberapa keterangan di atas perlu adanya tambahan dan penjelasan, sehingga ada kejelasan dan tidak menimbulkan interpretasi pemahaman. Maka berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan di atas menjadi sebuah penelitian yang berjudul "Analisis UU No 19 Tahun 2016 tentang Jual Beli berbasis Informatika dan Transaksi Elektronik menurut Pandangan Islam."

METODE RISET

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, dari penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai sistem norma juga sebagai pedoman berperilaku manusia atau masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini sistem norma dimaksud adalah ajaran

syariah Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang akan dipecahkan berkaitan dengan permasalahan konsepsi hukum sedangkan dilihat dari masalahnya, penelitian ini termasuk penelitian murni yang kegiatannya mengkaji bahan-bahan kepustakaan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

1. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Amirudin dan Zainal Asikin bahwa penelitian hukum normatif disokong oleh data-data sekunder sebagai sumber data, yang terdiri dari (Amirudin, 2010, h.118):

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder.
- c. Data tersier.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam konteks penelitian normatif data sekunder tersebut dapat berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008/Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan Syariah Islam sebagai bagian dari sistem hukum jual beli. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan teknik mengumpulkan, menginventarisir dan mengevaluasi bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

2. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menurut Fajar (2013, h.186), memerlukan pendekatan dalam setiap analisisnya. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan doktrinal. Pendekatan konsep adalah dimana konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.

Sedangkan pendekatan doktrinal adalah dimana objek kajian merupakan hukum positif dengan mengutamakan penggunaan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Atau dalam makna lain adalah setiap penelitian hukum yang mengkonsepkannya sebagai norma. Setelah data terkumpul, dilakukan penganalisaan dengan menggunakan analisis deduktif sebagai pegangan utama dan induktif sebagai tata kerja penunjang. Deduksi merupakan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Adapun induksi adalah proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjak dari yang khusus ke yang umum dengan cara membuat suatu generalisasi dari berbagai kasus yang ada. Dalam penelitian ini penerapannya adalah pengumpulan fatwa hukum jual beli menurut Syariah Islam, perumusan konsep hukum jual beli secara online menurut Syariah Islam dan pembahasan praktik jual beli secara online menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mengetahui seperti apa jual beli dalam Islam, maka penulis akan membandingkan beberapa pendapat terkait hukum jual beli yang diwakili oleh pendiri madzhab yaitu Imam Asy-Syafi'i, pengikut madzhab Asy-Syafi'i yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi, sebagai pembanding serta Wahbah Az-Zuhaili sebagai Ulama' kontemporer. Serta penulis menyampaikan pula pengertian dari Jual beli dan Transaksi Elektronik berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan juga penulis akan mendiskripsikan akad Salam, Ististana' dan Jual Beli yang ada unsur *ghorornya* beserta alternatif jalan keluar dari problem masalah tersebut.

Dalam karya utamanya yang berjudul Al-Umm Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan jual beli yang sah secara hukum Islam adalah sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ بِرِضَا الْمُبَاعِعَيْنِ الْجَائِزِي الْأَمْرُ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَا هَيَّ عَنْهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا هَيَّ عَنْهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرَمٌ بِإِذْنِهِ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمُنْهَى عَنْهُ، وَمَا فَارَقَ ذَلِكَ أَجْنَائَهُ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ إِبَاحَةِ الْبَيْعِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

“Apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli yang diperbolehkan oleh agama, kecuali jual beli dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan jual beli yang yang dilarang oleh Rasulullah termasuk jual beli haram dan dilarang pelaksanaannya. Dan jual beli yang menjauhi larangan Rasul adalah diperbolehkan seperti yang telah disebutkan tentang kebolehan jual beli dalam Al-Quran” (Syafi'i, 2015).

Dari definisi di atas maka jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i harus memiliki unsur kerelaan dan harus sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jual beli yang tidak memiliki unsur tersebut maka termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam. Dan beliau menambahkan pula:

وَمَا لَزِمَهُ إِسْمُ بَيْعٍ بِوَجْهِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَجْمَعَا أَنْ يَتَبَايَعَا بِرِضَا مِنْهُمَا بِالتَّابِعِ بِهِ

“Dan yang bisa disebut dengan Jual beli adalah tidak terjadinya jual beli kecuali bersatunya antara penjual dan pembeli. Serta berjual beli dengan kerelaan pada diri masing-masing atas apa yang diperjual belikannya”.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jual beli harus berkumpulnya antara penjual dan pembeli di satu tempat. Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebagai berikut:

كَوْنُ الْبَيْعِ سَبَبًا لِإِفَادَةِ الْمَلِكِ

“Terjadinya Jual beli merupakan sebab untuk memiliki” (Al-Ghazali, 1991, h.1).

Dan juga dalam Jual beli harus ada hal berikut :

الْعَاقِدُ وَالْمُعْتَوِدُ وَصِيغَةُ الْعَقْدِ

“Adanya penjual, pembeli serta akad jual beli”.

Dengan jual beli menurut Imam Al-Ghazali kita dapat mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut haruslah ada penjual, pembeli dan akad jual beli. Imam Al-Ghazali tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Dalam ijab dan kabul Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa intinya adalah saling ridha atas jual belinya beliau berkata:

فَأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّرَاضِي

“Sesungguhnya asal ijab qobul adalah saling ridho (antara penjual dan pembeli)”

Untuk membedakan antara ijab kabul dalam nikah dan jual beli, beliau berpendapat:

أَمَّا النِّكَاحُ فَفِيهِ تَعَبُدٌ لِشَارِعٍ وَأَمَّا الْبَيْعُ الْمُقَيَّدُ بِالْإِشْهَادِ وَغَيْرِهِ، فَالظَّاهِرُ عِنْدِي الْإِنْتِقَادُ

“Dalam nikah terdapat unsur ibadah yang disyariatkan dalam pengucapan ijab kabul, sedangkan dalam jual beli merupakan keterikatan karena persaksian dan yang lainnya, yang jelas menurutku adalah terjadinya transaksi”.

Dalam nikah ijab kabul dimaksudkan sebagai ikrar yang bernilai ibadah, sedangkan dalam jual beli ijab kabul merupakan keterikatan dengan persaksian dari transaksi yang terjadi. Beliau berpendapat pula yang boleh melakukan Jual beli adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk Jual beli, beliau berkata:

فَصَرَفَاتِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِإِذْنِ الْوَالِي وَدُونِ إِذْنِهِ بِالْغَيْبَةِ وَالْعَيْنَةِ بَاطِلَةٌ

“Jual beli anak kecil dan orang gila, baik dengan izin ataupun tanpa izin walinya, baik dengan jual beli secara jujur atau curang tetap saja jual belinya batal”.

Anak kecil dan orang gila jual belinya tidak sah, walaupun mereka berjual beli dengan izin dari walinya. Walaupun anak kecil atau orang gila tersebut berjual beli dengan benar tidak curang tetap saja jual belinya tidak sah.

Imam An-Nawawi ketika menafsirkan tentang ayat yang memperbolehkannya jual beli, beliau berpendapat bahwa yang dinamakan penjualan haruslah melewati masa *khiyar*, sebagaimana pendapat beliau:

إِنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا يَصِيرُ بَعْدَ إِتْقَانِ الْخِيَارِ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي

“Sesungguhnya yang dijual karena penjualan yang sah menjadi milik pembeli setelah selesainya masa khiar”

Dalam jual beli Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli haruslah ada tiga hal ini, yaitu:

أَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ الْعَاقِدَانِ وَالصِّعَةُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ

“Rukun Jual beli ada tiga, yaitu dua orang yang berakad, kalimat ijab kabul dan yang diakadkan”.

Adanya penjual dan pembeli, adanya kalimat ijab dan kabul dan adanya barang yang diperdagangkan. Menurut Imam An-Nawawi seorang penjual dan pembeli ataupun orang yang akan melakukan akad apa saja haruslah memenuhi syarat dibawah ini:

وَالشُّرُوطُ الْعَاقِدُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا بَصِيرًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا مُسْلِمًا

"Dan syarat orang yang berakad haruslah mencapai usia balig, berakal, tidak terpaksa, bisa melihat, tidak ditawan. Dan disyaratkan islamnya seorang pembeli apabila penjualnya seorang hamba sahaya muslim" (Al-Nawawi, h.149).

Dapat diambil pelajaran, bahwa anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang buta dan tawanan tidak berhak untuk melakukan akad; dikarenakan kekurangan dalam syarat yang bisa mempertanggung jawabkan akan akad yang akan dilakukannya. Imam An-Nawawi menambahkan syarat keislaman bagi pembeli yang akan membeli barang dari seorang hamba sahaya yang muslim.

Sedangkan orang mabuk bisa disahkan akadnya, seperti fatwa Imam An-Nawawi berikut ini:

أَلْسَكَرَانُ فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ بَيْعِهِ وَشِرَاعُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ

"Orang Mabuk menurut madzhab Asy-Syafi'i sah jual belinya dan sah akad lainnya juga".

Untuk anak kecil Imam An-Nawawi menganggap bahwa jual belinya tidaklah sah baik untuk dirinya ataupun orang lain. Beliau menjelaskanya:

الصَّبِي فَالْأَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاعُهُ وَلَا إِجَارَتُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ

"Anak kecil tidaklah sah jual belinya, sewanya dan akad lainnya; baik bagi dirinya ataupun orang lain".

Selain itu pula Imam An-Nawawi mensyaratkan barang yang dijual itu haruslah barang suci bukan barang haram, bisa bermanfaat tidak memberikan madlarat, bisa diketahui bukan barang yang gaib, bisa dihitung atau diukur bukan barang khayalan, dan bisa dimiliki, seperti yang beliau katakan:

وَالشُّرُوطُ الْمَبِيعِ حَمْسَةٌ: أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ

"Dan syarat barang yang dijual adalah: harus suci, bermanfaat, dapat diketahui, dapat diukur ketika diserahkan, dapat dimiliki oleh orang yang berakad".

Dan masih menurut beliau, orang yang akan melakukan dagang atau Jual beli haruslah mengerti tentang hukum-hukum dagang dan akad lainnya: (Al-Nawawi, h.150)

أَنْ مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ لَزِمَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَهُ فَيَتَعَلَّمَ شُرُوطَهُ وَصَحِيحَ الْعُقُودِ مِنْ فَاسِدِهَا وَسَائِرَ أَحْكَامِهَا

"Sesungguhnya orang yang bermaksud untuk berdagang wajib baginya mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui kesahihan dan kecacatan suatu akad, dan seluruh hukum-hukumnya"

Imam Ath-Thahawi berpendapat dalam praktek jual beli hendaklah mengikuti ketentuan syariat yang berlaku dan tidak boleh berlaku curang dalam jual beli. Apabila dalam jual beli ditemukan kecurangan maka kepemilikannya tidaklah sah walaupun barang tersebut sudah di tangan pembeli.

Wahbah Az-Zuhaili (2004) dalam karyanya "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu" menjelaskan bahwa jual beli dalam pengertian bahasa adalah :

مقابلة شيء بشيء

"Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya".

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

الْعَقْدُ الْمَرْكَبُ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

Wahbah Al-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga kabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan kabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual beli.

Dalam jual beli Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas para ulama sepakat Jual beli mempunyai tiga rukun, yaitu:

عَاقِدٌ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ) وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ (تَمَنُّ مُتَمَنٍّ) وَصَبِيْعَةٌ (إِيجَابٌ وَقَبُولٌ)

"Yang melakukan akad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihangakan), dan bentuk akad (ijab dan kabul)".

Menurut beliau mayoritas para ulama berpendapat bahwa dalam jual beli haruslah terkumpul 3 unsur di atas, apabila satu saja tidak ditemukan, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang Diatur dalam UU No 19 Tahun 2016

UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 (1999, h.458):

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Dan UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2 (1999, h.458):

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen yang ingin mempromosikan barang dagangannya harus memenuhi dan mematuhi UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Karena perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam

perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku bisnis.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet dalam UU No 9 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 (2016, h.2).

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penjelasan pasal diatas disebut dalam dunia informasi dan transaksi elektronik adalah *e-commerce*. Segmentasi atau ruang lingkup *e-commerce* itu meliputi 3 sisi, yakni *e-commerce* yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (*business to business*), bisnis ke konsumen (*business to consumer*), serta konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*).

a. Jenis - Jenis Transaksi Dalam E-Commerce

Transaksi *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia ada 2 yaitu *Business to Consumer (B2C)* dan *Consumer to Consumer (C2C)*.

1) *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Contoh B2C yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia misalnya Zalora.co.id, Lazada.co.id, Berrybenka.com, dan lain-lain.

2) *Consumer to Consumer (C2C)*.

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang. Contoh C2C yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu Shopee, Olx.co.id, Elevenia.co.id, Bukalapak.com Tokopedia.com dll.

Semua toko *online* tersebut telah mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Perdagangan yang berbunyi: "*Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri*". Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik harus mentaati ketentuan pasal 65 ayat 6 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

b. Pihak-Pihak Dalam E-Commerce

Edmon Makarim menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik antara lain:

- 1) Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet

- sebagai pelaku usaha.
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku.
 - 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank
 - 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. *Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Kemudahan dalam melakukan transaksi *e-commerce* memungkinkan bagi pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka (*face to face*) sebagaimana dalam transaksi jual beli konvensional. Cakup menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdara) dan telah menikah, serta tidak di bawah pengampuan.

Apabila transaksi ini dilakukan melalui media website toko *online* dengan jenis *Business to Consumer* (B2C), lazada.co.id, zalora.co.id, elevenia.co.id dan lain sebagainya. Pada jenis B2C ini, pihak penjual sebagai perusahaan *e-commerce* besar di Indonesia telah menyertakan profil usaha dengan jelas dan lengkap sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak pembeli. Dalam melakukan transaksi jenis ini, pihak pembeli diharuskan membuat akun data diri seperti nama, tanggal lahir, alamat *e-mail*, nomor telepon sebagai pengenalan identitas diri kepada pihak penjual sehingga identitas dari pihak pembeli lebih jelas dan transparan.

Jenis *e-commerce* yang lainnya yaitu *e-commerce* yang dilakukan oleh sesama konsumen yang disebut *Consumer to Consumer* (C2C). *E-commerce* C2C yang populer di masyarakat Indonesia misalnya, Olx.co.id, Elevenia.co.id, Bukalapak.com, Tokopedia.com. dll. Pada jenis ini, Perusahaan C2C tersebut bertindak sebagai "perantara" untuk menghubungkan pihak konsumen dengan konsumen lainnya untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam melakukan transaksi ini semua pihak diharuskan menyertakan data diri secara jelas dan lengkap.

Unsur kecapan dalam *e-commerce* sendiri menurut penulis sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 UU ITE. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan *e-commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan

c. Proses Transaksi *E-Commerce*

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* yang mengikuti ketentuan undang-

undang mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
2. *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
3. *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
4. *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran.
5. *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).
6. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Selain itu ada juga transaksi *e-commerce* yang prosesnya tidak mengikuti ketentuan undang-undang. Proses transaksi dalam *e-commerce* ini lebih sederhana, yaitu:

a) *Show*

Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, namun tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Situs yang digunakan oleh penjual tersebut biasanya merupakan website abal-abal yang tidak berbasis *e-commerce* resmi. Pada tahap ini penjual hanya menampilkan obyek (barang dan/atau jasa) dan disertai kontak untuk komunikasi, misalnya Nomor Handphone, BlackBerryMessenger (BBM), WhatsApp, Line.

b) *Order*

Setelah pembeli memilih produk yang diinginkan, pada tahap ini pembeli akan berkomunikasi dengan pihak penjual untuk melakukan pemesanan.

c) *Payment & Delivery*

Pada tahap ini biasanya terdapat 2 pilihan untuk melakukan pembayaran yaitu:

1. Pembayaran melalui transfer bank, bisa melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer melalui Bank *Online* seperti Internet Banking Mandiri, BCA KlikPay, dan lain-lain. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan penjual menerima pembayaran tersebut, maka penjual akan mengirimkan barang pesanan pembeli tersebut.
2. Pembayaran Di Tempat atau biasa disebut *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pada tahap ini penjual dan pembeli akan bertemu, penjual akan menyerahkan barang yang dipesan, sedangkan pembeli akan membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pihak penjual yang menawarkan obyek transaksi *e-commerce* tersebut merupakan pihak penjual yang tidak memiliki ijin dari Menteri. Pihak penjual ini tidak memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan yaitu "setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar" dan pasal 9 UU ITE yaitu:

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan", serta pasal 49 ayat (1) "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik menurut pandangan Syariah Islam sah dengan syarat:**
 - a. Akad dalam Transaksi adalah, salam, istisna' sharf , wakalah dan hiwalah
 - b. Barang telah disaksikan terlebih dahulu.
 - c. Atau hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual.
 - d. Atau barang tersebut telah diketahui jenis dan sifatnya sebelumnya.
 - e. Jual beli tergolong *shohih* dan *fasid*

2. **Dalam praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik dalam pandangan Syariah Islam menjadi beberapa model transaksi:**
 - a. Akad Jual beli mutlak untuk transaksi *Cash on Delivery* dan transaksi dengan menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*).
 - b. Akad Jual beli dengan *Wakalah* untuk transaksi *Cash on Delivery* atau menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*) melalui jasa kurir atau *Delivery Service*.
 - c. *Bay' bi At-Taqsith* untuk transaksi pembelian secara kredit menggunakan kartu Kredit dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.
 - d. Akad *Qardh* untuk jual beli dengan barang dikirim terlebih dahulu.
 - e. Akad *Salam* untuk jual beli dengan pembayaran didahulukan, jual beli menggunakan dompet virtual, jual beli menggunakan kartu Debit secara daring dan transaksi menggunakan kartu Kredit (*Credit on Delivery*) apabila tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya.
 - f. Akad *Sharf* untuk transaksi menggunakan kartu Kredit ditempat (*Credit on Delivery*) atau secara daring dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi. *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in*. Jeddah: Al-Haramain.
- Al-Bigha, Musthafa, et. al. (1989). *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Damascus: Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1997). *Al-Wasith Fil Madzhab*. Cairo: Dar Al-Salam. Al-'Itr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2003). *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Al-Jurdani, Muhammad Abdullah. (2003). *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*. Khartoum: Dar As-Sudaniyyah lil Kutub.
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad. (2004). *At-Taqirrat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*. Surabaya: Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah.
- Al-Kubi, Sa'id Ad-Din Muhammad. (2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmati Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Jeddah: Al-Haramain.
- Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar. (2003). *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*. Jordan: Dar An-Nafa'is.
- An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf. *Al-Majmu'*. Damascus: Dar Al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, et.al. (2010). *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*. Bogor: STIE Tazkia.
- Arief, Didik M, et. Al. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.
- Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad. "*Mukhtashar Ath-Thahawi*". Hiderabad: Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah
- Az-Zuhaili, Wahbah, et.al. (2009). *Fiqhul Islam Waadillatuh*. Damascus: Dar Al-Fikr.
- Fajar, Mukti. et. Al. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuruddin. (2000). *I'lam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram*. Damascus. Dar - Al-Farfur.
- Siregar, (2017). Analisis Jual-Beli Online. *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3, Issue 1: 31-38. DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4.